



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sejumlah Rp1.527.023.357.600,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp331.982.600.080,00 sehingga menjadi Rp1.859.007.957.680,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp1.293.373.842.498,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp294.461.894.504,00

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan

Rp1.587.835.737.002,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp1.524.593.549.263,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp331.984.600.080,00
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp1.856.578.149.343,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp(268.742.412.341,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

a) Semula	Rp233.649.515.102,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp37.522.705.576,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp271.172.220.678,00

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp2.429.808.337,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp2.429.808.337,00
Jumlah Pembiayaan <i>Netto</i> setelah Perubahan	Rp268.742.412.341,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp0,00

Pasal 2

a. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

a) Semula	Rp344.133.306.653,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp2.488.836.481,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp346.622.143.134,00

2. Pendapatan Transfer

a) Semula	Rp949.240.535.845,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp234.320.338.369,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp1.183.560.874.214,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- a) Semula Rp0,00
- b) Bertambah/(berkurang) Rp57.652.719.654,00
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp57.652.719.654,00
- b. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a nomor 1 terdiri dari :
 - 1. Pajak Daerah
 - a) Semula Rp145.285.001.230,00
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp7.501.877.061,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp152.786.878.291,00
 - 2. Retribusi Daerah
 - a) Semula Rp13.441.644.012,00
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp(2.036.818.012,00)
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp11.404.826.000,00
 - 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - a) Semula Rp9.391.200.000,00
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp565.760.000,00
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp9.956.960.000,00
 - 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - a) Semula Rp176.015.461.411,00
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp(3.541.982.568,00)
 - Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp172.473.478.843,00
- c. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada huruf a nomor 2 terdiri dari jenis :
 - 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - a) Semula Rp820.769.545.501,00
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp(2.051.508.235,00)
 - Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan Rp818.718.037.266,00
 - 2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

- a) Semula Rp128.470.990.344,00
- b) Bertambah/(berkurang) Rp236.371.846.604,00
- Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah
setelah Perubahan Rp364.842.836.948,00

Pasal 3

- a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b terdiri dari :

- 1. Belanja Operasi

- a) Semula Rp1.326.436.826.675,00
- b) Bertambah/(berkurang) Rp80.529.952.468,00
- Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan
Rp1.406.966.779.143,00

- 2. Belanja Modal

- a) Semula Rp174.276.636.698,00
- b) Bertambah/(berkurang) Rp251.454.647.612,00
- Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
Rp425.731.284.310,00

- 3. Belanja Tidak Terduga

- a) Semula Rp23.880.085.890,00
- b) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah
Perubahan Rp23.880.085.890,00

- b. Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a
nomor 1 terdiri dari :

- 1. Belanja Pegawai

- a) Semula Rp774.916.162.307,00
- b) Bertambah/(berkurang) Rp(51.333.047.849,00)
- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Rp723.583.114.458,00

- 2. Belanja Barang dan Jasa

- a) Semula Rp524.921.603.780,00
- b) Bertambah/(berkurang) Rp132.771.166.117,00
- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah
Perubahan Rp657.692.769.897,00

- 3. Belanja Bunga

- a) Semula Rp1.000.000.000,00

- b) Bertambah/(berkurang) Rp(400.000.000,00)
 - Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan
 - Rp600.000.000,00
- 4. Belanja Subsidi
 - a) Semula Rp0,00
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp507.144.000,00
 - Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan
 - Rp507.144.000,00
- 5. Belanja Hibah
 - a) Semula Rp11.116.326.450,00
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp9.837.400.000,00
 - Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
 - Rp20.953.726.450,00
- 6. Belanja Bantuan Sosial
 - a) Semula Rp14.482.734.138,00
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp(10.852.709.800,00)
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan
 - Rp3.630.024.338,00
- c. Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a nomor 2 terdiri dari jenis :
 - 1. Belanja Modal Tanah
 - a) Semula Rp5.307.976.980,00
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp3.416.987.760,00
 - Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan
 - Rp8.724.964.740,00
 - 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - a) Semula Rp33.698.584.491,00
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp18.553.184.953,00
 - Jumlah Belanja Modal Peralatan dan mesin setelah Perubahan
 - Rp52.251.769.444,00
 - 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - a) Semula Rp114.986.316.922,00
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp113.860.395.256,00
 - Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan
 - Rp228.846.712.178,00
 - 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

- a) Semula Rp20.193.373.105,00
- b) Bertambah/(berkurang) Rp112.806.082.737,00
- Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan
Irigasi setelah Perubahan
Rp132.999.455.842,00

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

- a) Semula Rp90.385.200,00
- b) Bertambah/(berkurang) Rp2.817.996.906,00
- Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
setelah Perubahan Rp2.908.382.106,00

Pasal 4

- a. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf c terdiri dari :

1. Penerimaan

- a) Semula Rp233.649.515.102,00
- b) Bertambah/(berkurang) Rp37.522.705.576,00
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah
Perubahan Rp271.172.220.678,00

2. Pengeluaran

- a) Semula Rp2.429.808.337,00
- b) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah
Perubahan Rp2.429.808.337,00

- b. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a
nomor 1 terdiri dari jenis :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

- 1. Semula Rp233.649.515.102,00
- 2. Bertambah/(berkurang) Rp37.522.705.576,00
- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran setelah Perubahan

Rp271.172.220.678,00

- c. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a
nomor 2 terdiri dari jenis :

- 1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh
Tempo

- a) Semula Rp2.429.808.337,00

b) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan	
	Rp2.429.808.337,00

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 28 Oktober 2021

Pt. WALI KOTA CIMAHI,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 13 TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan delegasi dari Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021.

Keuangan daerah merupakan instrumen yang digunakan oleh negara, khususnya pemerintah daerah untuk melayani publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus sinkron dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Perubahan anggaran ini dilakukan untuk mendukung pelayanan publik serta memaksimalkan dalam penanganan Covid-19.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.